



## BUPATI ROKAN HULU

### PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 43 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERLAKUAN DAN PENYELESAIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 71 ayat (6), yang menyatakan investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan **dana secara bergulir** kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro menengah.
  - b. bahwa berdasarkan dalam pasal 184 ayat (1), yang menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perlakuan dan Penyelesaian Pinjaman Dana Bergulir;
- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880 );
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Yang telah Diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 25);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLAKUAN DAN PENYELESAIAN PINJAMAN DANA BERGULIR**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu selaku pengelola barang milik daerah.
4. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang disingkat dengan SKPD dalam peraturan ini merupakan SKPD yang mengelola dana bergulir baik itu program Dana PEK maupun Non PEK.
6. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
7. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
8. Dana bergulir investasi jangka panjang yang dimaksudkan baik berupa dana atau hewan ternak yang digulirkan kepada masyarakat yang dinikahi dengan uang.

9. Program PEK yang selanjutnya disebut dengan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan adalah suatu program kegiatan dimaksud untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan dana yang disalurkan kemasyarakat kemudian dapat disalurkan dan ditagih kembali dengan dan atau nilai tambah, dan selanjutnya pemerintah dapat menarik kembali dana tersebut.
10. Program Non PEK yang selanjutnya disebut dengan Non Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan adalah suatu program kegiatan dimaksud untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat yang karakteristik dana berupa barang/ hewan ternak yang disalurkan kemasyarakat dan dapat ditagih kemudian disalurkan kembali dengan dan atau nilai tambah, dan selanjutnya pemerintah dapat menarik kembali dana tersebut.
11. Penghapusbukuan adalah tindakan penghapusan barang milik daerah dari daftar Laporan pembukuan dengan menerbitkan surat keputusan persetujuan dari kepala daerah, untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya.
12. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
13. Penilaian Suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
14. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
- (2) SKPD yang menangani bidang keuangan dan bidang pengawasan,

serta SKPD yang menaungi Unit Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir yang dilakukan oleh Unit Kerja.

- (3) Pengembalian pinjaman Dana bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari angsuran pokok angsuran bunga.

### **Pasal 3**

Penatausahaan pengembalian pinjaman, perlu ditetapkan kriterianya sebagai berikut:

- a. **Lancar**, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu atau tidak melampaui tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- b. **Kurang lancar**, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga telah melampaui jatuh tempo, atau tidak melampaui 3 (tiga) kali pembayaran angsuran secara berturut-turut atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. **Diragukan**, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa bunga selanjutnya diklasifikasi lagi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) sebagai berikut :
  1. Dana Bergulir yang **diklasifikasikan dapat ditagih**, adalah dana bergulir berupa dana yang dapat ditagih dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak digulirkan.
  2. Dana Bergulir yang **diklasifikasikan diragukan dapat ditagih**; yakni dana bergulir berupa dana yang menunggak (tidak dapat ditagih) lebih dari 2 (dua) tahun sejak digulirkan.
- d. **Macet**, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
- e. **Bermasalah**, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan bunga pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman atau sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati.

### **Pasal 4**

- (1) Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c angka 1 dan huruf d, dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika :
  - a. Peminjam beriktikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang dilakukan;
  - b. Usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik;

- c. Peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjamannya.
- (2) Dalam hal mendukung pelaksanaan penjadwalan ulang pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab; memerintahkan petugas pengelola Dana Bergulir sebagai hal berikut:
- a. Melaksanakan pemutakhiran data berikut investigasi dan inventarisasi keberadaan dana bergulir dilapangan dan akan dilakukan laporan tertulis kepada Bupati melalui tim kerja pembina PEK dan Non PEK Kabupaten setiap bulannya.
  - b. Menghitung ulang tunggakan dana PEK dan Non PEK yang menjadi klasifikasi pengembalian pinjaman bermasalah dengan meminta data pendukung kepada pihak bank.
  - c. Meninjau ulang, menetapkan, dan melaporkan kondisi/ status pinjaman dana bergulir klasifikasi diragukan, macet, dan bermasalah apabila hal tersebut terkait dengan permasalahan peraturan perundang-undangan.
  - d. Diminta kepada SKPD pengelola Dana Bergulir agar mengaktifkan kembali rekening titipan/ rekening sementara untuk menampung pengembalian setoran Dana bergulir.
  - e. Rekening titipan/ rekening sementara dinas selanjutnya akan disetor ke kas daerah dengan memisahkan kategori setoran pokok dan bunga.
  - f. Pengembalian dimaksud oleh pengelola Dana bergulir segera dilaporkan setiap bulannya kepada Kepala SKPD dan tembusan pemberitahuan ke inspektorat kabupaten Rokan Hulu, Tim teknis Pengelola PEK/Non PEK Kabupaten Rokan Hulu dan Dinas pengelola keuangan dan Aset kabupaten Rokan Hulu.
  - g. Pengurangan atas pengembalian dana dimaksud, atas utang pokok mengurangi jumlah sisa tunggakan dana yang belum terbayar dan utang bunga diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.
  - h. perkembangan atas nilai dana Bergulir oleh SKPD terkait akan disajikan pada laporan keuangan SKPD.

#### **Pasal 5**

Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi macet yang telah dilakukan pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ***tetapi tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.***

#### **Pasal 6**

Pinjaman dengan klasifikasi macet yang terjadi karena peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung

hutangnya, gagal usaha akibat bencana alam atau terjadi kerusuhan, dapat dilakukan penghapusbukuan dalam pos pinjaman bermasalah tanpa proses pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### **Pasal 7**

Pinjaman dana bergulir dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c angka 1, tidak menghapus hak SKPD/ Unit Kerja untuk melakukan penagihan.

### **BAB III**

### **PERSYARATAN DAN PENGHAPUS BUKUAN PINJAMAN DANA BERGULIR**

#### **Pasal 8**

Persyaratan pengembalian pinjaman dana bergulir seperti yang disebutkan pada pasal 3 huruf c angka 2, huruf d, dan huruf e, dapat dilakukan penghapusbukuan dengan persyaratan sebagaimana berikut :

- a. Peminjam benar-benar tidak memiliki usaha yang dapat diandalkan untuk melunasi hutangnya;
- b. Peminjam benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk melunasi hutangnya;
- c. Peminjam gagal usaha, akibat bencana atau terjadi kerusuhan; atau
- d. Peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya;
- e. Pinjaman bermasalah yakni dana bergulir berupa dana yang menunggak (tidak dapat ditagih) lebih dari 2 (dua) tahun sejak digulirkan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kriteria pengembalian pinjaman dana bergulir seperti yang disebutkan pada pasal 3 meliputi huruf c angka 2, huruf d, dan huruf e, yang terjadi akibat un-interpretasi regulasi atas suatu kegiatan pada masa lalu sehingga menimbulkan permasalahan dapat ditindak lanjuti.
- (2) Permohonan penghapusan atas pinjaman Dana Bergulir yang dimaksud seperti yang disebutkan pada pasal 3 meliputi huruf c angka 2, huruf d, dan huruf e, dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dari bupati dan ditetapkan oleh Tim teknis pengelola dana PEK/ Non PEK Kabupaten.

#### **Pasal 10**

Tata cara penghapusbukuan pinjaman dana bergulir seperti yang disebutkan pada pasal 3 meliputi huruf c angka 2, huruf d, dan huruf e, dilakukan sebagaimana hal berikut:



- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab; memerintahkan petugas pengelola Dana bergulir untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a :
1. Mempersiapkan laporan hasil investigasi/keterangan dilapangan atas daftar kelompok (perkembangan usaha pihak masyarakat) yang meminjam tidak lagi memiliki usaha yang dapat diandalkan.
  2. Menyediakan surat pernyataan (dengan materai) dari kelompok usaha masyarakat maupun perorangan, serta Berita acara yang diketahui dari aparat setempat (desa/wilayah) karena yang meminjam tidak lagi memiliki usaha yang dapat diandalkan.
  3. Setelah memastikan seluruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usulan penghapusan atas pinjaman Dana Bergulir.
  4. Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada Inspektorat kabupaten rokan Hulu, dan Tim teknis pengelola PEK/ Non PEK Kabupaten Rokan Hulu :
- b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab; memerintahkan petugas pengelola Dana bergulir, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b:
1. Mempersiapkan laporan hasil investigasi/keterangan dilapangan atas daftar kelompok usaha yang secara finansial sudah tidak mampu untuk melunasi hutangnya.
  2. Menyediakan surat pernyataan (dengan materai) dari kelompok usaha masyarakat maupun perorangan, serta Berita acara yang diketahui dari aparat setempat (desa/wilayah) karena tidak sanggup melunasi hutang.
  3. Setelah memastikan seluruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usulan penghapusan atas pinjaman Dana Bergulir.
  4. Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada Inspektorat kabupaten rokan Hulu, dan Tim teknis pengelola PEK/ Non PEK Kabupaten Rokan Hulu :
- c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab; memerintahkan petugas pengelola Dana bergulir, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c:
1. Mempersiapkan laporan keterangan hasil investigasi/ Berita acara dilapangan atas daftar kelompok (perkembangan usaha pihak masyarakat) yang meminjam terkait kondisi gagal usaha atau akibat bencana.
  2. Mempersiapkan surat pernyataan dari kelompok masyarakat/ atas nama pribadi yang dapat digunakan untuk memperkuat kondisi terakhir atas perkembangan usaha yang dilaporkan gagal.

3. Mempersiapkan perhitungan teknis berikut alasan yang jelas atas nilai perkembangan usaha yang dilaporkan gagal guna meyakinkan jumlah nilai yang sebenarnya untuk dilakukan penghapusbukuan dana bergulir.
  4. Setelah memastikan seluruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usulan penghapusan atas pinjaman Dana Bergulir.
  5. Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada Inspektorat kabupaten rokan Hulu, dan Tim teknis pengelola PEK/ Non PEK Kabupaten Rokan Hulu :
- d. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab; memerintahkan petugas pengelola Dana bergulir, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d:
1. Mempersiapkan laporan keterangan hasil investigasi/ Berita acara dilapangan atas daftar kelompok (perkembangan usaha pihak masyarakat) yang mana Peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya.
  2. Mempersiapkan surat pernyataan/ Berita acara (dengan materai) yang diketahui aparat setempat (desa/wilayah) atas nama Peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya.
  3. Setelah memastikan seluruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usulan penghapusan atas pinjaman Dana Bergulir.
  4. Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada Inspektorat kabupaten rokan Hulu, dan Tim teknis pengelola PEK/ Non PEK Kabupaten Rokan Hulu :

### **Pasal 11**

Tata cara penghapusbukuan pinjaman dana bergulir bermasalah seperti yang diungkapkan pada pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan sebagaimana hal berikut:

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab memerintahkan petugas pengelola Dana bergulir, sebagaimana dimaksud:
  1. Mempersiapkan surat keterangan atas kegiatan pemerintah dimaksud bertujuan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat, diantaranya seperti bantuan yang bersifat stimulan dan kepada penerimanya tidak berkewajiban untuk mengembalikan atas dana yang diberikan.
  2. Mempersiapkan surat pernyataan/ Berita acara atas nama penerima Hibah.

3. Mempersiapkan dokumen pendukung yang sah berupa regulasi dan/atau petunjuk teknis atas program berikut perjanjian kerjasama dan kegiatan dimaksud diadakan.
4. Setelah memastikan seluruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usulan penghapusan atas pinjaman Dana Bergulir.
5. Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada Inspektorat kabupaten rokan Hulu, dan Tim teknis pengelola PEK/ Non PEK Kabupaten Rokan Hulu :

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir pengaraian  
Pada tanggal 6 Desember 2012

  
**BUPATI ROKAN HULU,**  
**H. A C H M A D**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 7 Desember 2012  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**DAMRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2012 NOMOR: 43**